



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), [dindik@pacitankab.go.id](mailto:dindik@pacitankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 421.1/ 504 /408.37.05/2020

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**  
**KELOMPOK BERMAIN "CINTA ANANDA"**  
**KELURAHAN PLOSO KECAMATAN PACITAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "**CINTA ANANDA**" di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Perintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Yayasan Cinta Ananda Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Nomor : 03/YYS.CA/1/2020, Tanggal : 27 Januari 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain **"CINTA ANANDA"**, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain **"CINTA ANANDA"**  
Alamat Satuan PAUD: Lingkungan Ngampel Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan  
Penyelenggara : Yayasan Cinta Ananda  
Lingkungan Ngampel Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada tanggal : 10 Februari 2020



Tembusan Yth. :

1. Ketua Yayasan Cinta Ananda Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
2. Arsip